



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

Jl. Raya STPI – Legok
Tangerang 15820

Telepon :	5473086	Fax :	5473086
	5472943		
	5472942		

**KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN**

Nomor : SK 166 BBKFP TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI
FASILITAS PENERBANGAN NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN TARIF
LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

Menimbang :

Bahwa dalam rangka optimalisasi aset dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya optimalisasi penggunaan pesawat udara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 133 BBKFP Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 114 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Tetap Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
12. Keputusan Direktur Nomor 123 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama Dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 133 BBKFP Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan nomor SK 123 BBKFP Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN NOMOR 123 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN UTAMA DAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

- PERTAMA : Menambah 2 (dua) Jenis layanan penggunaan Pesawat udara yaitu *Cessna Citation Longitude CE700* dan Helikopter EC 135 untuk :
- a. Tarif jasa kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi;
 - b. Tarif jasa penggunaan pesawat udara;
 - c. Tarif penempatan pesawat di luar pangkalan operasi utama
- Dalam Lampiran I Keputusan Direktur Nomor 123 Tentang Penetapan Tarif Layanan Utama dan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Tarif jasa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Di : Tangerang

Pada Tanggal : 3 November 2023

Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan



Rizal, ST.,MT
NIP. 196904091998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Kepala Dewan Pengawas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

Lampiran Keputusan Direktur Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Nomor : SK 166 BBKFP TAHUN 2023
Tanggal : 3 November 2023

TARIF JASA LAYANAN UTAMA PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

No.	Jenis Tarif	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	Tarif Jasa Kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di dalam negeri			1. Tarif jasa kalibrasi dalam negeri tidak termasuk : a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>)
	Tarif Jasa Kalibrasi menggunakan pesawat udara kalibrasi di luar negeri			2. Tarif jasa kalibrasi luar negeri tidak termasuk : a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. penggunaan bahan bakar (<i>fuel used</i>), f. izin terbang (<i>flight permitt</i>), g. persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), h. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>), i. pajak tambahan (<i>additional tax</i>), dan/ atau j. Asuransi tambahan (<i>additional insurance</i>) k. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>)
				3. Biaya sebagaimana angka 1 dan 2 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan

2.	Tarif jasa penggunaan pesawat udara A. Charter di dalam negeri 6. Helikopter EC 135 7. Pesawat Cessna Citation Longitude CE700 B. Medevac di dalam negeri 6. Helikopter EC 135 C. Charter di luar negeri 6. Helikopter EC 135 7. Pesawat Cessna Citation Longitude CE700 D. Medevac di luar negeri 6. Helikopter EC 135	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	USD 2,774 USD 4,300 USD 2,920 USD 3,010 USD 4,600 USD 3,156	1. Tarif jasa penggunaan pesawat dalam negeri tidak termasuk: a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>) 2. Tarif jasa penggunaan pesawat luar negeri tidak termasuk: a. biaya pelayanan darat pesawat udara (<i>ground handling</i>); b. biaya parkir pesawat (<i>aircraft parking fee</i>), c. biaya navigasi (<i>navigation charges</i>), dan/ atau d. biaya pendaratan (<i>landing fee</i>). e. izin terbang (<i>flight permit</i>), f. persetujuan terbang (<i>flight approval</i>), g. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>), h. pajak tambahan (<i>additional tax</i>), dan/ atau i. Asuransi tambahan (<i>additional insurance</i>) j. surat keterangan keamanan (<i>security clearance</i>) 3. Biaya sebagaimana angka 1 dan 2 dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandara setempat dan/atau Negara tujuan
----	---	--	---	--

3.	Tarif penempatan pesawat di luar pangkalan operasi utama (<i>Standby Outbase</i>) 6. Helikopter EC 135 7. Pesawat Cessna Citation Longitude CE700	Per Hari Per Hari	USD 900 USD 1,520	
----	--	----------------------	----------------------	--

Direktur Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan

